

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 365-370  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10258584)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10258584>

## **Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010**

**Atika Setiani<sup>1\*</sup>, Muh Jufri Ahmad<sup>2</sup>**  
<sup>12</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
\*Email korespondensi: [atikasetiani01@gmail.com](mailto:atikasetiani01@gmail.com)

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 telah menciptakan dinamika baru dalam konteks hukum perkawinan anak luar kawin. Penelitian ini mengkaji dampak perubahan kedudukan ayah biologis pasca putusan MK tersebut, memfokuskan pada implikasi sosial dan hukumnya. Perubahan ini menandai penegasan hak-hak ayah biologis, termasuk pengakuan sebagai wali nikah, hak waris, dan kewajiban memberikan nafkah. Implikasi sosialnya mencakup perubahan pandangan masyarakat terhadap anak-anak hasil perkawinan di luar ikatan perkawinan sah. Dengan pengakuan hukum atas ayah biologis, stigma sosial yang melekat pada anak-anak tersebut mulai memudar, menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung. Dalam konteks hukum, perubahan ini mencerminkan evolusi signifikan dalam pemahaman hukum perkawinan di Indonesia. Hak-hak dan tanggung jawab baru ayah biologis memberi dasar hukum yang lebih kokoh bagi perkawinan anak luar kawin. Perubahan ini juga memunculkan tantangan dalam implementasinya. Penetapan status ayah biologis dan proses administratif perkawinan memerlukan pendekatan yang akurat dan transparan. Selain itu, pendistribusian nafkah juga menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan dengan cermat. Pemerintah dan lembaga terkait dihadapkan pada tanggung jawab memastikan implementasi yang adil dan efektif. Sementara itu, di tingkat sosial, perubahan ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, menghormati keberagaman struktur keluarga, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang transformasi ini dan menggambarkan perubahan signifikan yang telah terjadi dalam landasan sosial, budaya, dan hukum perkawinan anak luar kawin di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci:** *Hukum Positif, Hukum Islam, Perwalian, Anak Luar Nikah*

---

#### **Article Info**

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 03 December 2023

#### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan sebuah putusan historis yang menyanggah dampak signifikan atas status anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini, yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010, Mengusung perubahan mendalam dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu aspek krusial yang dipengaruhi oleh putusan ini adalah perwalian nikah anak luar kawin. Putusan ini, yang dikeluarkan pada tahun 2010, menyanggah dampak mendalam atas praktik perkawinan dan status anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah. Salah satu aspek yang mendapat sorotan adalah perwalian nikah anak luar kawin. Dalam bab pendahuluan ini, akan diuraikan perjalanan perubahan hukum perkawinan di Indonesia dari hal umum hingga fokus pada perwalian nikah anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Perkawinan, sebagai institusi sosial dan hukum, telah menyanggah peran sentral dalam masyarakat Indonesia. Seiring dengan nilai-nilai budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai fondasi dari keluarga dan stabilitas sosial. Tradisi dan norma-norma

yang mengelilingi perkawinan telah membentuk kerangka hukum yang mengatur perkawinan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi dan membatalkan Pasal 43 ayat (1)2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan mencerminkan responsivitas MK atas kondisi sosial saat itu. MK menyadari bahwasannya hukum tak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan dinamika perilaku masyarakat yang bertujuan mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tak hanya menciptakan perubahan dalam ranah hukum, tetapi juga menimbulkan kontroversi dan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah piprerogatif memberikan dukungan, sementara yang lain merasa khawatir dengan implikasi sosial dan budaya dari perubahan hukum ini. Fokus penelitian ini tertuju pada aspek perwalian nikah anak luar kawinn pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010. Melalui analisis mendalam, bab-bab berikutnya akan menggali implikasi hukum, sosial, dan budaya dari praktik perwalian nikah anak luar kawin setelah diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam bab-bab berikutnya, pembahasan akan merinci dampak hukum dan respons masyarakat atas perwalian nikah anak luar kawin , menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perkawinan di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010.

## **METODE**

Penelitian hukum yang akan di gunakan dalam penelitian ini bersifat normatif yang dimana menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan salah satu tahap untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi (Marzuki. 2017). Penelitian hukum normatif diterapkan untuk meneliti norma hukum yang sudah ada, untuk menemukan tentang kebenaran yang berdasarkan sesuai dengan logika ilmu hukum. Dalam penelitian normatif ini digunakan dengan mempelajari permasalahan yang terjadi dalam Perubahan kedudukan dalam perkswinan anak luar kawin pasca putusan MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO 46/PUU-VIII/2010.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan Putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang memberikan landasan hukum baru dalam konteks perkawinan dan status anak yang lahir di luar batas perkawinan yang sah. Yang menarik perhatian adalah peran ayah kandung sebagai wali anak haram. Putusan tersebut yang diterbitkan pada tahun 2010 merupakan titik balik dalam evolusi hukum perkawinan di Indonesia. kepastian hukum mengenai status dan hak-haknya, khususnya kedudukan ayah kandungnya. Dengan majunya peradaban dan perlunya keadilan sosial, permasalahan mengenai status anak yang lahir di luar nikah menjadi semakin krusial.

Sebelum putusan MK tersebut, anak -anak yang lahir di luar perkawinan sah memiliki status hukum yang ambigu. Mereka tidak diakui secara sah sebagai anak sah dan tidak memiliki hak-hak hukum yang sama dengan anak -anak yang lahir dalam perkawinan sah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menyebabkan masalah sosial yang kompleks, termasuk stigmatisasi dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Putusan itu menjadi titik balik dalam hal ini. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengakui hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan sah, termasuk hak terhadap perlindungan, pendidikan, dan nafkah dari ayah biologis mereka. Putusan ini tidak hanya mengubah paradigma hukum perkawinan di Indonesia tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak -anak yang lahir di luar ikatan perkawinan resmi. Setelah dikeluarkannya, peran dan kedudukan ayah biologis dalam konteks perkawinan anak luar kawinn mengalami transformasi signifikan. Putusan ini menciptakan dasar hukum baru yang mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan peran ayah biologis sebagai wali nikah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah. Sebelum putusan itu, peran ayah biologis dalam perkawinan anak luar kawinn tidak diakui secara sah. Setelah putusan ini, terjadi perubahan mendalam dalam pemahaman hukum perkawinan, di mana ayah biologis diberi kedudukan legal sebagai wali nikah anak luar kawinn. Putusan MK menciptakan dasar hukum yang memberikan hak-hak baru kepada ayah biologis. Hak-hak ini melibatkan pengakuan sebagai wali nikah, hak waris, serta kewajiban memberikan nafkah dan

perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan di luar nikah. Perubahan ini memberdayakan ayah biologis untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap anak-anaknya. Ayah biologis kini memiliki peran yang jelas dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak yang diakui secara hukum.

Dalam era pascaputusan itu, peran ayah biologis dalam perkawinan anak luar kawin telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini melibatkan pemberian hak-hak baru yang memberi pengakuan dan perlindungan hukum bagi ayah biologis, sekaligus menetapkan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Salah satu hak utama yang diberikan adalah pengakuan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin. Sebelumnya, status ini seringkali tidak diakui secara hukum, menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah. Kini, putusan MK memberi pengakuan legal terhadap peran ayah biologis sebagai wali nikah, memberikan kepastian hukum dan identitas pada anak-anak tersebut. Selain pengakuan sebagai wali nikah, ayah biologis yang diakui memiliki hak waris terhadap harta benda dan kekayaan keluarga. Sebelumnya, anak-anak luar kawin sering kali diabaikan dalam klaim waris, namun dengan adanya perubahan ini, mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak sah lainnya. Ini menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan memberi perlindungan ekonomi kepada anak-anak tersebut. Ayah biologis yang diakui juga memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Kewajiban ini menciptakan keamanan finansial bagi anak-anak, memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perubahan paradigma hukum juga menetapkan tanggung jawab ayah biologis untuk melindungi dan mendidik anak-anaknya. Ini mencakup aspek keamanan fisik, emosional, dan psikologis. Ayah biologis sekarang memiliki tanggung jawab hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dijaga. Selain itu, ayah biologis diharapkan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk kebutuhan pendidikan. Ini mencakup akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas, yang merupakan hak dasar setiap anak. Dengan memberikan akses pendidikan yang memadai, ayah biologis turut mendukung masa depan anak-anaknya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Anak Nomor 23 Tahun 2002, "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Oleh karena itu, tidak boleh ada tindakan hukum yang memutuskan hubungan seorang anak dengan orang tua kandungnya, termasuk kebutuhan akan pengasuhan ayah kandungnya. Dalam konteks keadilan, tanggung jawab ayah kandung harus diakui, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui anak luar nikah (hasil kelahiran) sebagai anak sah, memberikan hak prerogatif warisan kepada ayah kandung tanpa memerlukan pengakuan atau pengesahan resmi.

Dalam situasi ini, peran ayah kandung sebagai wali perkawinan sangatlah krusial. Ayah kandung yang sebelumnya tak menyanggah pengakuan hukum atas pernikahan anak mereka kini menyanggah pilihan guna diakui sebagai wali perkawinan. Namun pengakuan tersebut tak diperoleh dengan mudah. Standar tertentu wajib dipenuhi oleh ayah kandung, termasuk memastikan adanya ikatan darah dengan anak. Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fakta-fakta lainnya, berperan krusial dalam proses pembuktian ini, membantu menetapkan dan mengakui secara hukum fungsi ayah kandung sebagai wali perkawinan.

Selain itu, Putusan tersebut menjamin penjaminan hukum atas anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini memberikan hak prerogatif kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, penegasan hak hukum anak yang lahir di luar perkawinan memperjelas status hukum mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Penjaminan hukum ini memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak sah (anak haram) dengan mengakui hak-hak mereka terhadap penjaagaan yang aman dan perlindungan hukum. Sebelum putusan ini, anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan status, yang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan mereka. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang sejajar dengan anak-anak yang sah secara hukum. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan aspek-aspek penting dari perhatian orang tua, seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan finansial. Penjaminan hukum ini juga

mengakui hak anak-anak untuk memiliki hubungan dengan ayah kandungnya, memberikan kepastian hukum terkait identitas dan asal-usul mereka.

Selain itu, penjaminan hukum yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya mencakup hak-hak anak, tetapi juga memberikan kejelasan kepada ayah biologis. Dengan adanya putusan ini, ayah biologis anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap anak-anaknya, sebagaimana ayah yang sah secara hukum. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak-anak tersebut diakui dan dipenuhi.

Selain itu, penegasan hak-hak hukum ini juga memiliki dampak sosial yang positif. Dengan memberikan perlindungan hukum yang setara kepada anak-anak yang lahir di luar perkawinan, masyarakat menjadi lebih inklusif dan adil. Diskriminasi terhadap anak-anak yang tidak sah secara hukum dapat diatasi, menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut.

Namun, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk penjaminan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, tantangan implementasi tetap ada. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik. Kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi aparat hukum dan petugas kesejahteraan sosial juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak yang lahir di luar perkawinan diakui dan dihormati.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju yang signifikan dalam memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua anak, tidak peduli apakah mereka lahir dalam perkawinan sah atau di luar perkawinan. Putusan ini menciptakan fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Indonesia, di mana hak-hak dasar setiap anak diakui dan dihormati, tanpa memandang status kelahiran mereka. Dalam konteks ini, penjaminan hukum yang sama bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya merupakan pencapaian hukum, tetapi juga pencapaian moral dan sosial yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Selain prerogatif-prerogatif sipil, keputusan ini memungkinkan ayah kandung guna memikul tanggung jawab atas anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Kewajiban ayah kandung sebagai ayah kandung dan ayah sah bukan sekedar kewajiban moral, namun juga diakui secara tegas dalam sistem hukum. Meskipun diperlukan bukti yang jelas dan cukup secara hukum, keterlibatan ayah kandung dalam kehidupan anaknya menjadi lebih terorganisir dan diakui secara formal.

Putusan MK ini juga membuka ruang guna penyelesaian konflik antar norma hukum yang ada. Dalam hal ini, prinsip "*lex posterior derogat legi priori*" diterapkan dengan mengutamakan norma hukum yang lebih baru, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, guna mengesampingkan norma hukum yang lebih lama, seperti Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Keberlakuan Putusan MK ini sejalan dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen ke-IV (UUD 1945) yang menegaskan prerogatif setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta prerogatif atas penjaminan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 memberikan setiap orang hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak menyatakan bahwa "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Argumen ini tidak hanya memberikan hak kepada anak untuk bertemu dengan orang tua aslinya, namun juga menggarisbawahi kewajiban ayah kandung untuk mengasuh anaknya.

Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin (hasil biologis) diakui sebagai anak yang sah. Pengakuan ini memberikan prerogatif waris kepada bapak biologisnya tanpa memerlukan pengakuan resmi atau proses pengesahan tambahan. Dengan demikian, anak luar kawin menyandang prerogatif yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah dalam hal pewarisan harta dan aset keluarga.

Secara keseluruhan, Putusan tersebut telah Mengusung dampak yang positif dalam konteks kedudukan ayah biologis dari anak luar kawin. Pengakuan formal dan penjaminan hukum yang diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan menghapuskan stigmatisasi dan memberikan

kepastian hukum bagi mereka. Ayah biologis juga menyanggah kewajiban dan prerogatif yang diakui secara formal dalam pernikahan anaknya, memastikan penjaminan hukum dan prerogatif-prerogatif yang adil bagi anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak ayah biologis anak luar kawin untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, implementasi dari keputusan ini dalam praktik di berbagai wilayah di Indonesia masih mengalami variasi yang signifikan. Variasi dalam implementasi ini mencerminkan kompleksitas sosial, budaya, dan administratif yang ada di tingkat lokal. Beberapa faktor mendasar yang memengaruhi implementasi putusan ini meliputi faktor budaya, faktor sosial, serta faktor administratif yang berkaitan dengan tata kelola hukum di tingkat daerah.

Faktor budaya memainkan peran sentral dalam menghambat atau memfasilitasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Di berbagai wilayah di Indonesia, nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial masih memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat melihat hubungan luar nikah dan apakah ayah biologis diakui sebagai wali nikah. Beberapa masyarakat masih cenderung memegang teguh norma-norma sosial yang menentang hubungan di luar nikah, yang dapat membuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sulit diterapkan secara efektif.

Selain faktor budaya, faktor sosial juga turut mempengaruhi implementasi keputusan ini. Misalnya, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat memiliki dampak besar pada pemahaman mereka tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh anak luar kawin dan ayah biologis mereka. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak ini cenderung lebih mungkin untuk melibatkan ayah biologis sebagai wali nikah.

Faktor administratif juga menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Perbedaan dalam interpretasi dan implementasi keputusan ini oleh aparat hukum di tingkat lokal dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman di kalangan petugas catatan sipil dan aparat hukum lokal terkait dengan implikasi hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi masalah serius. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan putusan ini dapat mengalami hambatan dan penundaan, yang pada gilirannya mempengaruhi hak-hak anak luar kawin dan ayah biologis mereka.

Namun, di sisi lain, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah daerah dan organisasi hak asasi manusia terlibat dalam memberikan pelatihan kepada aparat hukum, pejabat catatan sipil, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini. Program-program penyuluhan dan pendidikan hukum juga diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka.

Namun, upaya-upaya ini masih menghadapi beberapa kendala. Kurangnya sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personil, sering kali menjadi hambatan besar. Pelatihan dan pendidikan hukum memerlukan investasi waktu dan dana yang signifikan. Selain itu, tantangan komunikasi juga muncul, terutama ketika mencoba menyampaikan informasi hukum yang kompleks kepada masyarakat yang mungkin memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting. Penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang intensif, dan program-program pendidikan yang terencana dengan baik dapat membantu memastikan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berjalan lancar dan efektif di semua tingkatan.

Selain itu, menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses hukum juga merupakan kunci. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dihormati.

Dalam mengakhiri, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak ayah biologis anak luar kawin untuk bertindak sebagai wali nikah adalah sebuah langkah yang sangat penting menuju keadilan hukum dan kesetaraan di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi putusan ini menyoroti perlunya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, dalam memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi secara efektif di seluruh negeri. Dengan

kerjasama yang kokoh dan upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai standar hukum dan keadilan yang lebih tinggi, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan perlindungan hukum.

## SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai perubahan signifikan dalam perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, anak-anak ini seringkali dirugikan secara hukum dan sosial, namun putusan ini menandai perubahan signifikan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi mereka, khususnya dalam menjalin hubungan dengan ayah kandung mereka. Keputusan ini memberikan landasan hukum yang kuat, menjamin bahwa anak di luar nikah mempunyai prerogatif yang sama dengan anak lainnya, termasuk prerogatif guna mengetahui asal usul ayah kandungnya, nafkah, dan kemampuan guna mewarisi darinya.

## REFERENSI

- Abid, H., Rohaedi, E., & Kusnadi, N. (2022). KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 129-140.
- Artanti, V. A. A., Aisyah, L. K. N., Stanayah, H. S., Wijaya, H. A. T., Mahayuda, R., & Arrizal, N. Z. (2023, November). Status Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Dicatatkan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (Vol. 4, No. 1)*.
- Canda, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. PRENADAMEDIA GROUP, 2021.
- Deviantyanti, D., Budiman, H., & Dialog, B. L. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan). *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 1-10.
- Handini, W. P. (2019). HAK KONSTITUSIONAL ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107-16.
- Kusumadewi, Y. (2018). Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 7(1), 36-49.
- Loho, S. (2017). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/puu-viii-2010. *Lex Crimen*, 6(3).
- Poespasari, Ellyne Dwi, and MH SH. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Mei, 30.
- Solikin, N., & Saidah, L. (2021). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin:: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (Pmk) Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Al'Adalah*, 24(2), 129-138.
- Sujana, I. Nyoman. *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo, 2015.
- Suma, H. Muhammad Amin, and MA SH. *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. Lentera Hati Group, 2015.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.